

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 5 (lima) putusan pengadilan negeri dalam 5 (lima) kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kesimpulan yang dapat ditarik sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Mengabulkan Gugatan Penggugat

- a. Putusan Pengadilan Negeri No. 487/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Sel

Perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan hukum dan tidak terbukti mengandung cacat formil ataupun materil

- b. Putusan Pengadilan Negeri No. 130/Pdt.P/2017/PN.Kpn

Pemohon telah melaksanakan seluruh prosedur cessie secara tepat

- c. Putusan Pengadilan Negeri No. 10/Pdt.G/2016/PN.Bkn

Penggugat menguasai objek dengan beritikad baik

2. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menolak Gugatan Penggugat

Putusan Pengadilan Nomor 182/Pdt.G/2023 PN. Bogor.

- a. Penggugat belum memiliki kedudukan hukum yang kuat atas objek sengkete.
- b. Dasar hukum pengalihan piutang (cessie) tidak jelas dan tidak terbuka secara yuridis.

3. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Tidak Dapat Diterima Gugatan Penggugat.

Putusan Pengadilan Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.Blt

Alasan hakim pengadilan negeri tidak dapat diterima gugatan penggugat adalah penggugat belum memilikikedudukan hukum yang kuat atas objek sengketa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang dideskripsikan diatas, maka yang menjadi saran penulis adalah:

1. Masyarakat diharapkan lebih memahami ketentuan pengalihan piutang (cessie) sesuai Pasal 613 KUH Perdata, memastikan keabsahan dokumen sebelum melakukan transaksi, serta berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris untuk menghindari sengketa.
2. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan memberikan regulasi yang lebih jelas tentang mekanisme cessie, termasuk pengaturan pemberitahuan kepada debitur dan perlindungan pihak terkait, serta memperkuat sistem pencatatan dan informasi objek jaminan.
3. Pengadilan diharapkan menerapkan standar pembuktian yang konsisten dalam perkara cessie, memastikan kejelasan kedudukan hukum para pihak, serta memperkuat publikasi putusan agar dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan praktisi hukum.